



**P U T U S A N**

**Nomor 11/Pid.B/2015/PN Adl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama : **RUDI HARTONO Als.RUDI Bin RAJA SAKTIAN;**  
Tempat lahir : Negara Bumi Ilir;  
Umur / Tgl lahir : 32 tahun / 10 Oktober 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kancil Kel. Andonohu Kec. Andonohu Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama : **ALEX SANDER Als. ALEX Bin ALFIAN;**  
Tempat lahir : Padang Ratu;  
Umur / Tgl lahir : 26 tahun / 01 Januari 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kancil Kel. Andonohu Kec. Andonohu Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Februari 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 11/Pen.Pid/2015/PN. Andoolo tanggal 9 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 11/Pen.Pid/2015/PN.Adl tanggal 9 Februari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **RUDI HARTONO Als.RUDI Bin RAJA SAKTIAN** dan Terdakwa II **ALEX SANDER Als. ALEX Bin ALFIAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penipuan"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RUDI HARTONO Als.RUDI Bin RAJA SAKTIAN** dan Terdakwa II **ALEX SANDER Als. ALEX Bin ALFIAN** berupa pidana penjara masing-masing 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) jeregen dengan ukuran isi 35 liter 4 buah dan 1 (satu) buah jerigen isi 23 liter;
  - 1 (satu) buah selang air warna putih dengan ukuran panjang 2 m;
  - 1 (satu) buah corong besar warna hijau;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik berbentuk bundar lengkung berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju warna hijau yang sudah dijadikan kain lap;
- 1 (satu) buah literan ukuran 1 (satu) liter berwarna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DT 1804 EE;
- 1 (satu) lembar STNK An. ABD Rahman;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sudirman;

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa I **RUDI HARTONO Als.RUDI Bin RAJA SAKTIAN** sebagai kepala keluarga yang harus menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa kemudian bertetap pula pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **Primair:**

----- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 sekitar pukul 19.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Desa tridana Mulya Kec. Landono Kabupaten Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal sekitar bulan Oktober tahun 2014 ketika Terdakwa I datang ke rumah Saksi Ardianto Als. Sudi yang terletak di Desa Tridana Mulya Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan untuk menawarkan kepada Saksi Ardianto Als. Sudi minyak tanah yang dijual secara eceran dengan harga murah yakni Rp6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter, selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengatakan jika Saksi Ardianto Als. Sudi sepakat untuk membeli maka Terdakwa I akan menyimpan drum untuk menampung minyak tanah sehingga pada saat itu Saksi Ardianto Als. Sudi sepakat untuk membeli minyak tanah yang dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Kemudian keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa II datang kembali ke rumah Saksi Ardianto Als. Sudi membawakan drum dan minyak tanah yang telah diisi dalam jerigen ukuran 23 liter yang mana sebelumnya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II jerigen tersebut hanya diisi dengan minyak tanah sebanyak 7 (tujuh) liter lalu mulut jerigen tersebut oleh Terdakwa II ditutup dengan menggunakan penutup parfum yang sudah dirakit kemudian setelah itu Terdakwa II mengisi kembali dengan minyak tanah agar jerigen tersebut kelihatan penuh isinya lalu sebelum mengisi minyak tanah dari jerigen kapasitas 23 ke dalam drum namun sewaktu menuangkan minyak tanah ke dalam drum Terdakwa II mencungkil plastik/penutup parfum yang telah Terdakwa II rakit dengan menggunakan jari tengah Terdakwa II agar penutup tersebut bisa keluar;
- Selanjutnya Saksi Ardianto Als. Sudi menjual minyak tanah tersebut secara namun hasilnya selalu merugi sehingga Saksi Ardianto Als. Sudi menceritakan hal tersebut kepada Saksi Toto Wibowo (anggota Koramil Landono) sehingga Saksi Toto Wibowo memberi saran kepada Saksi Ardianto Als. Sudi untuk memberi tanda garis pada drum agar dapat diketahui jika jumlah minyak tanah yang dituangkan ke dalam drum isinya kurang/tidak sesuai;
- Kemudian hari Kamis tanggal 27 November 2014 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi Ardianto Als. Sudi dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi DT 1804 EE membawa lagi minyak tanah untuk dijual kepada Saksi Ardianto Als. Sudi dan pada waktu Terdakwa menumpah minyak tanah ke dalam drum pertama Saksi Ardianto Als. Sudi sudah melihat minyak tanah tersebut tidak sampai ke garis yang sudah Saksi Ardianto Als. Sudi tandai pada drum, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menumpahkan lagi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak tanah untuk yang kedua kalinya, namun ukurannya tetap sama sehingga Saksi Ardianto Als. Sudi menegur Terdakwa I dan Terdakwa II namun Terdakwa I dan Terdakwa II mengelak lalu Saksi Ardianto Als. Sudi menyuruh lagi menumpahkan jerigen yang ketiga kalinya dan hasilnya cukup karena sampai pada garis yang sudah Saksi Ardianto Als. Sudi tandai, tidak lama kemudian datang Saksi Toto Wibowo dan Saksi Sumari yang kebetulan piket di Kantor Koramil, langsung mengambil kain lap warna hijau yang ada di tangan Terdakwa II dan menemukan benda berwarna hitam yang terbuat dari plastik berbentuk bundar cekung yang pas masuk di mulut jerigen sehingga pada waktu mengisi minyak tanah ke jerigen kelihatan penuh. Disitulah Saksi Ardianto Als. Sudi menyadari jika Saksi Ardianto Als. Sudi telah menjadi korban penipuan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi Ardianto Als. Sudi mengalami kerugian sebesar Rp3.744.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) karena setiap pengambilan minyak tanah dalam jerigennya Rp149.500,- jadi totalnya dalam 4 jerigen sebanyak Rp598.000,- dikali 9 kali pembelian total semua Rp5.382.000,- sedangkan isi jerigen 23 liter hanya berisikan 7 liter minyak tanah, kalau dijumlahkan dalam per jerigen harganya Rp45.500,- dikali 4 jerigen sama dengan Rp182.000,- dikali 9 kali pembelian, hasilnya hanya mendapat Rp1.638.000,- sedangkan minyak tanah sudah Saksi Ardianto Als. Sudi bayar sebanyak Rp5.382.000,-;

----- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

### Subsidiar:

----- Bahwa Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II, pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 sekitar pukul 19.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Desa tridana Mulya Kec. Landono Kabupaten Konawe Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal sekitar bulan Oktober tahun 2014 ketika Terdakwa I datang ke rumah Saksi Ardianto Als. Sudi yang terletak di Desa Tridana Mulya Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan untuk menawarkan kepada Saksi Ardianto Als. Sudi minyak tanah yang dijual secara eceran dengan harga murah yakni Rp6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per liter, selain itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengatakan jika Saksi Ardianto Als. Sudi sepakat untuk membeli maka Terdakwa I akan menyimpan drum untuk menampung minyak tanah sehingga pada saat itu Saksi Ardianto Als. Sudi sepakat untuk membeli minyak tanah yang dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Kemudian keesokan harinya Terdakwa I dan Terdakwa II datang kembali ke rumah Saksi Ardianto Als. Sudi membawakan drum dan minyak tanah yang telah diisi dalam jerigen ukuran 23 liter yang mana sebelumnya oleh Terdakwa I dan Terdakwa II jerigen tersebut hanya diisi dengan minyak tanah sebanyak 7 (tujuh) liter lalu mulut jerigen tersebut oleh Terdakwa II ditutup dengan menggunakan penutup parfum yang sudah dirakit kemudian setelah itu Terdakwa II mengisi kembali dengan minyak tanah agar jerigen tersebut kelihatan penuh isinya lalu sebelum mengisi minyak tanah dari jerigen kapasitas 23 ke dalam drum namun sewaktu menuangkan minyak tanah ke dalam drum Terdakwa II mencungkil plastik/penutup parfum yang telah Terdakwa II rakit dengan menggunakan jari tengah Terdakwa II agar penutup tersebut bisa keluar;
- Selanjutnya Saksi Ardianto Als. Sudi menjual minyak tanah tersebut secara namun hasilnya selalu merugi sehingga Saksi Ardianto Als. Sudi menceritakan hal tersebut kepada Saksi Toto Wibowo (anggota Koramil Landono) sehingga Saksi Toto Wibowo memberi saran kepada Saksi Ardianto Als. Sudi untuk memberi tanda garis pada drum agar dapat diketahui jika jumlah minyak tanah yang dituangkan ke dalam drum isinya kurang/tidak sesuai;
- Kemudian hari Kamis tanggal 27 November 2014 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke rumah Saksi Ardianto Als. Sudi dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi DT 1804 EE membawa lagi minyak tanah untuk dijual kepada Saksi Ardianto Als. Sudi dan pada waktu Terdakwa menumpah minyak tanah ke dalam drum pertama Saksi Ardianto Als. Sudi sudah melihat minyak tanah tersebut tidak sampai ke garis yang sudah Saksi Ardianto Als. Sudi tandai pada drum, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menumpahkan lagi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minyak tanah untuk yang kedua kalinya, namun ukurannya tetap sama sehingga Saksi Ardianto Als. Sudi menegur Terdakwa I dan Terdakwa II namun Terdakwa I dan Terdakwa II mengelak lalu Saksi Ardianto Als. Sudi menyuruh lagi menumpahkan jerigen yang ketiga kalinya dan hasilnya cukup karena sampai pada garis yang sudah Saksi Ardianto Als. Sudi tandai, tidak lama kemudian datang Saksi Toto Wibowo dan Saksi Sumari yang kebetulan piket di Kantor Koramil, langsung mengambil kain lap warna hijau yang ada di tangan Terdakwa II dan menemukan benda berwarna hitam yang terbuat dari plastik berbentuk bundar cekung yang pas masuk di mulut jerigen sehingga pada waktu mengisi minyak tanah ke jerigen kelihatan penuh. Disitulah Saksi Ardianto Als. Sudi menyadari jika Saksi Ardianto Als. Sudi telah menjadi korban penipuan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi Ardianto Als. Sudi mengalami kerugian sebesar Rp3.744.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) karena setiap pengambilan minyak tanah dalam jerigennya Rp149.500,- jadi totalnya dalam 4 jerigen sebanyak Rp598.000,- dikali 9 kali pembelian total semua Rp5.382.000,- sedangkan isi jerigen 23 liter hanya berisikan 7 liter minyak tanah, kalau dijumlahkan dalam per jerigen harganya Rp45.500,- dikali 4 jerigen sama dengan Rp182.000,- dikali 9 kali pembelian, hasilnya hanya mendapat Rp1.638.000,- sedangkan minyak tanah sudah Saksi Ardianto Als. Sudi bayar sebanyak Rp5.382.000,-;

----- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah jerigen dengan ukuran isi 35 liter dan 1 (satu) buah jerigen isi 23 liter;
- 1 (satu) buah selang air warna putih dengan ukuran panjang 2 (dua) m;
- 1 (satu) buah corong besar warna hijau;
- 1 (satu) buah plastik berbentuk bundar lengkung berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju warna hijau yang sudah dijadikan kain lap;
- 1 (satu) buah literan ukuran 1 (satu) liter berwarna silver;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DT 1804 EE;
- 1 (satu) lembar STNK An. ABD Rahman;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **1. Saksi Ardianto Als. Sudi Bin Sugio:**

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang saksi alami yang telah dilakukan oleh Terdakwa RUDI dan Terdakwa ALEX ;
- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik kepolisian ;
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 sekitar pukul 19.00 WITA di Desa Tridana Mulya Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan para Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara Para Terdakwa menjual minyak tanah kepada saksi dengan kesepakatan 23 Liter namun yang diisi di jeregen hanya 7 Liter saja ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan saksi dengan para Terdakwa harga minyak tanah perliter seharga Rp6.500,00(enam ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi telah melakukan transaksi minyak tanah dengan terdakwa RUDI sebanyak 10 (sepuluh) kali sedangkan Terdakwa ALEX baru sekali yakni sejak tanggal 30 Oktober 2014 dan yang terakhir tanggal 27 November 2014 ;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak merasa curiga nanti pada saat setelah saksi memesan minyak tanah tetapi selalu mengalami kerugian hingga akhirnya karena istri saksi merasa curiga kepada saksi bahwa saksi yang telah mengambil hasil penjualan minyak tanah dan saksi mengalami kerugian terus menerus akhirnya saksi menceritakan perihal

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN Adl.





tersebut kepada teman saksi bernama TOTO WIBOWO anggota Koramil dan memberikan saran kepada saksi jika para terdakwa datang lagi membawa minyak tanah, saksi memberi tanda garis sesuai ukuran 23 (dua puluh tiga) liter ;

- Bahwa Terdakwa RUDI datang bersama Terdakwa ALEX dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam DT 1804 EE dan saat itu saksi menyaksikan langsung dan ternyata tidak sesuai ukuran hingga saksi merasa keberatan namun para Terdakwa mengelak tidak mau diperiksa alat yang para Terdakwa pegang ;
- Bahwa para Terdakwa tidak dapat berlutut saat pak TOTO WIBOWO datang berteman mengambil alat yang dipegang oleh Terdakwa ALEX yaitu berupa kain lap dan plastic berbentuk mangkok yang pas dengan mulut jergen dan saat itu para terdakwa langsung diamankan ;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.744.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa jergen, baju kaos, selang dan plastic berbentuk mangkok dan terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penipuan terhadap saksi ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## **2. Saksi Rahman Muslikin:**

- Bahwa saksi mengerti sehingga dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi yakni sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa RUDI dan Terdakwa ALEX ;
- Bahwa saksi sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polisi dan saksi membenarkan keterangan saksi yang diberikan dihadapan Penyidik kepolisian ;
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi ARDIANTO pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 sekitar pukul 19.00 WITA di Desa Tridana Mulya Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan para Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi ARDIANTO dengan cara Para Terdakwa menjual minyak tanah kepada saksi ARDIANTO dengan kesepakatan 23 Liter namun yang diisi di jeregen hanya 7 Liter saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan kesepakatan saksi ARDIANTO dengan para Terdakwa harga minyak tanah perliter seharga Rp6.500,00(enam ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali saksi ARDIANTO dengan para Terdakwa melakukan transaksi dan saksi juga tidak tahu sejak kapan saksi ARDIANTO berlangganan minyak tanah dengan para Terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat melihat para Terdakwa pada tanggal 27 November 2014 membawakan minyak tanah kepada saksi ARDIANTO dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam ;
- Bahwa saksi sempat melihat para terdakwa memindahkan minyak tanah dari jeregen ke jeregen lain dengan menggunakan selang namun saat itu saksi juga tidak terlalu memperhatikan karena saksi saat itu berangkat ke mesjid ;
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti berupa jergen, baju kaos, selang dan plastic berbentuk mangkok dan terhadap barang bukti tersebut saksi menyatakan bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penipuan terhadap saksi terkecuali plastic yang berbentuk mangkok saksi tidak mengenali ;

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan keterangan Saksi Toto Wibowo di bawah sumpah sebagaimana dalam BAP Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan yakni sehubungan dengan penipuan yang dialami oleh ARDIANTO yang dilakukan oleh RUDI HARTONO dan ALEX SANDER ;
- Bahwa saksi mengetahui waktu dan tempat kejadian yaitu pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 sekitar jam 19.00 Wita di Desa Tridana Mulya Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan yang mengamankan kedua pelaku tersebut sewaktu ditemukan melakukan penipuan terhadap ARDIANTO ;
- Bahwa saksi mengetahui cara RUDI HARTONO dan ALEX SANDER melakukan penipuan terhadap ARDIANTO yakni dengan cara menjual minyak tanah kepada ARDIANTO dalam jergen yang isinya dikurangi sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis bagaimana cara pelaku menggunakan alat yang ditemukan dalam kain lap ditangan tersangka ALEX SANDER, namun setelah diinterogasi pelaku menerangkan bahwa cara menggunakan alat tersebut setelah jergen isian 23 (dua puluh tiga) Liter diisi minyak tanah sebanyak 7 (tujuh) Liter dengan cara menyedot dengan menggunakan selang air lalu pelaku langsung menutup mulut jergen tersebut, setelah ditutup mulut jergen tersebut pelaku mengisi minyak tanah diatasnya sehingga kelihatan full namun kenyataannya isi minyak tanah dalam jergen kurang ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam dengan nomor polisi DT 1804 EE beserta STNK-nya yang digunakan pelaku untuk mengangkut minyak tanah dan 5 (lima) buah jergen dengan ukuran isi 35 (tiga puluh lima) Liter, 4 (empat) buah dan 1 (satu) buah jergen isi 23 (dua puluh tiga) liter digunakan pelaku untuk mengisi minyak tanah serta selang air warna putih dengan ukuran panjang 2 (dua) Meter digunakan pelaku untuk menyedot minyak tanah dan 1 (satu) buah corong besar warna hijau yang digunakan pelaku untuk memasukkan minyak tanah serta 1 (satu) buah plastic berbentuk bundar lengkung berwarna hitam yang digunakan pelaku untuk menipu ARDIANTO ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Terdakwa I Rudi Hartono Als. Rudi Bin Raja Saktian:**

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga di hadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang Terdakwa lakukan bersama ALEX SANDER kepada ARDIANTO ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap ARDIANTO pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 di Desa Tridana Mulya Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap ARDIANTO dengan cara menjual minyak tanah isi 23 Liter namun Terdakwa hanya mengisi 7 Liter dengan harga perliternya Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) namun karena harga bahan bakar minyak naik Terdakwa menjual dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dengan ALEX SANDER memiliki tugas masing-masing saat melakukan penipuan yakni ALEX SANDER bertugas menuang minyak tanah dari jergen ke drum sedangkan Terdakwa bertugas menyedot minyak tanah dari jergen isi 35 Liter ke jergen isi 23 Liter ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan minyak tanah dengan cara mengurangi isi jergen 23 Liter menjadi 7 Liter dan Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap jergennya dengan isi 35 Liter sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi sebulan rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan saat melakukan penipuan terhadap ARDIANTO adalah mobil rental ;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa foto 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam dengan nomor polisi DT 1804 EE beserta STNK-nya yang atas keterangan Terdakwa digunakan untuk mengangkut minyak tanah dan 5 (lima) buah jergen dengan ukuran isi 35 (tiga puluh lima) Liter, 4 (empat) buah dan 1 (satu) buah jergen isi 23 (dua puluh tiga) liter digunakan Terdakwa untuk mengisi minyak tanah serta selang air warna putih dengan ukuran panjang 2 (dua) Meter digunakan Terdakwa untuk menyedot minyak tanah dan 1 (satu) buah corong besar warna hijau yang digunakan Terdakwa untuk memasukkan minyak tanah serta 1 (satu) buah plastic berbentuk bundar lengkung berwarna hitam yang digunakan Terdakwa untuk menipu ARDIANTO ;

**Terdakwa II Alex Sander Als. Alex Bin Alfian:**

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga di hadapkan dipersidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang Terdakwa lakukan bersama RUDI HARTONO kepada ARDIANTO ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap ARDIANTO pada hari Kamis tanggal 27 November 2014 di Desa Tridana Mulya Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap ARDIANTO dengan cara menjual minyak tanah isi 23 Liter namun Terdakwa hanya mengisi 7 Liter dengan harga perliternya Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) namun karena harga bahan bakar minyak naik Terdakwa menjual dengan harga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dengan RUDI HARTONO memiliki tugas masing-masing saat melakukan penipuan yakni Terdakwa bertugas menuang minyak tanah dari jergen ke drum sedangkan RUDI HARTONO bertugas menyedot minyak tanah dari jergen isi 35 Liter ke jergen isi 23 Liter ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan minyak tanah dengan cara mengurangi isi jergen 23 Liter menjadi 7 Liter dan Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap jergennya dengan isi 35 Liter sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi sebulan rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa mobil yang Terdakwa gunakan saat melakukan penipuan terhadap ARDIANTO adalah mobil rental ;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa foto 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam dengan nomor polisi DT 1804 EE beserta STNK-nya yang atas keterangan Terdakwa digunakan untuk mengangkut minyak tanah dan 5 (lima) buah jergen dengan ukuran isi 35 (tiga puluh lima) Liter, 4 (empat) buah dan 1 (satu) buah jergen isi 23 (dua puluh tiga) liter digunakan Terdakwa untuk mengisi minyak tanah serta selang air warna putih dengan ukuran panjang 2 (dua) Meter digunakan Terdakwa untuk menyedot minyak tanah dan 1 (satu) buah corong besar warna hijau yang digunakan Terdakwa untuk memasukkan minyak tanah serta 1 (satu) buah plastic berbentuk bundar lengkung berwarna hitam yang digunakan Terdakwa untuk menipu ARDIANTO ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala apa yang dikemukakan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi ARDIANTO pada tanggal 27 November 2014 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Desa Tridana Mulya Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi ARDIANTO dengan cara Para Terdakwa menjual minyak tanah kepada saksi ARDIANTO dengan kesepakatan 23 Liter namun yang diisi di jergen hanya 7 Liter saja ;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan saksi ARDIANTO dengan para Terdakwa harga minyak tanah perliter seharga Rp6.500,00(enam ribu lima ratus rupiah) dan para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan minyak tanah dengan cara mengurangi isi jergen 23 Liter menjadi 7 Liter dan para Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap jergennya dengan isi 35 Liter sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta keuntungan pribadi para Terdakwa masing-masing sebulan rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi ARDIANTO telah melakukan transaksi minyak tanah dengan Terdakwa RUDI sebanyak 10 (sepuluh) kali sedangkan Terdakwa ALEX baru sekali yakni sejak tanggal 30 Oktober 2014 dan yang terakhir tanggal 27 November 2014 ;
- Bahwa pada awalnya Saksi ARDIANTO tidak merasa curiga nanti pada saat setelah saksi ARDIANTO memesan minyak tanah tetapi selalu mengalami kerugian hingga akhirnya karena istri saksi ARDIANTO merasa curiga kepada saksi ARDIANTO bahwa saksi ARDIANTO yang telah mengambil hasil penjualan minyak tanah dan saksi ARDIANTO mengalami kerugian terus menerus akhirnya saksi ARDIANTO menceritakan perihal tersebut kepada teman saksi ARDIANTO bernama TOTO WIBOWO anggota Koramil dan memberikan saran kepada saksi ARDIANTO jika para Terdakwa datang lagi membawa minyak tanah, saksi ARDIANTO memberi tanda garis sesuai ukuran 23 (dua puluh tiga) liter ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RUDI datang bersama Terdakwa ALEX dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam DT 1804 EE dan saat itu saksi ARDIANTO menyaksikan langsung dan ternyata tidak sesuai ukuran hingga saksi ARDIANTO merasa keberatan namun para Terdakwa mengelak tidak mau diperiksa alat yang para Terdakwa pegang ;
- Bahwa para Terdakwa tidak dapat berkutik saat Saksi TOTO WIBOWO datang berteman mengambil alat yang dipegang oleh Terdakwa ALEX yaitu berupa kain lap dan plastic berbentuk mangkok yang pas dengan mulut jergen dan saat itu para Terdakwa langsung diamankan ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menggunakan alat plastic berbentuk bundar lengkung warna hitam setelah jergen isian 23 (dua puluh tiga) Liter diisi minyak tanah sebanyak 7 (tujuh) Liter dengan cara menyedot dengan menggunakan selang air lalu para Terdakwa langsung menutup mulut jergen tersebut dengan menggunakan plastic berbentuk bundar tersebut, setelah ditutup mulut jergen tersebut pelaku mengisi minyak tanah diatasnya sehingga kelihatan full namun kenyataannya isi minyak tanah dalam jergen kurang ;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.744.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa foto 1 (satu) unit mobil avanza warna hitam dengan nomor polisi DT 1804 EE beserta STNK-nya yang atas keterangan Terdakwa digunakan untuk mengangkut minyak tanah dan 5 (lima) buah jergen dengan ukuran isi 35 (tiga puluh lima) Liter, 4 (empat) buah dan 1 (satu) buah jergen isi 23 (dua puluh tiga) liter digunakan Terdakwa untuk mengisi minyak tanah serta selang air warna putih dengan ukuran panjang 2 (dua) Meter digunakan Terdakwa untuk menyedot minyak tanah dan 1 (satu) buah corong besar warna hijau yang digunakan Terdakwa untuk memasukkan minyak tanah serta 1 (satu) buah plastic berbentuk bundar lengkung berwarna hitam yang digunakan Terdakwa untuk menipu ARDIANTO ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primair : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas, maka apabila Dakwaan Primair telah terbukti, Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan Dakwaan Primer yaitu perbuatan para Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
5. Mereka yang melakukan atau turut serta melakukan;

#### **A.d.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai terdakwa-terdakwa adalah yang bernama **RUDI HARTONO AI RUDI Bin RAJA SAKTIAN dan ALEX**

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN Adl.



**SANDER AI ALEX Bin ALVIAN**, sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya para Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga para Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**A.d.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa maksud dari “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi ARDIANTO pada tanggal 27 November 2014 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Desa Tridana Mulya Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan yang mana para Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi ARDIANTO dengan cara Para Terdakwa menjual minyak tanah kepada saksi ARDIANTO dengan kesepakatan 23 Liter namun yang diisi di jeregen hanya 7 Liter saja dengan berdasarkan kesepakatan saksi ARDIANTO dengan para Terdakwa harga minyak tanah perliter seharga Rp6.500,00(enam ribu lima ratus rupiah) dan para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan minyak tanah dengan cara mengurangi isi jergen 23 Liter menjadi 7 Liter dan para Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap jergennya dengan isi 35 Liter sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta keuntungan pribadi para Terdakwa masing-masing sebulan rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas terungkap bahwa Terdakwa I RUDI HARTONO dengan mengajak Terdakwa II ALEX SANDER dalam mencari keuntungan dengan menjual minyak tanah telah melanggar hak saksi ARDIANTO dengan cara melakukan penipuan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



**A.d.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan keadaan yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan –kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa saksi ARDIANTO telah melakukan transaksi minyak tanah dengan Terdakwa RUDI sebanyak 10 (sepuluh) kali sedangkan Terdakwa ALEX baru sekali yakni sejak tanggal 30 Oktober 2014 dan yang terakhir tanggal 27 November 2014 yang pada awalnya Saksi ARDIANTO tidak merasa curiga nanti pada saat setelah saksi ARDIANTO memesan minyak tanah tetapi selalu mengalami kerugian hingga akhirnya karena istri saksi ARDIANTO merasa curiga kepada saksi ARDIANTO bahwa saksi ARDIANTO yang telah mengambil hasil penjualan minyak tanah dan saksi ARDIANTO mengalami kerugian terus menerus akhirnya saksi ARDIANTO menceritakan perihal tersebut kepada teman saksi ARDIANTO bernama TOTO WIBOWO anggota Koramil dan memberikan saran kepada saksi ARDIANTO jika para Terdakwa datang lagi membawa minyak tanah, saksi ARDIANTO memberi tanda garis sesuai ukuran 23 (dua puluh tiga) liter lalu pada saat Terdakwa RUDI datang bersama Terdakwa ALEX dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam DT 1804 EE dan saat itu saksi ARDIANTO menyaksikan langsung dan ternyata tidak sesuai ukuran hingga saksi ARDIANTO merasa keberatan namun para Terdakwa mengelak tidak mau diperiksa alat yang para Terdakwa pegang nanti para Terdakwa tidak dapat berkutik saat Saksi TOTO WIBOWO datang berteman mengambil alat yang dipegang oleh Terdakwa ALEX yaitu berupa kain lap dan plastic berbentuk mangkok yang pas dengan mulut jergen dan saat itu para Terdakwa langsung diamankan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa para Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menggunakan alat plastic berbentuk bundar lengkung warna hitam setelah jergen isian 23 (dua puluh tiga) Liter diisi minyak tanah sebanyak 7 (tujuh) Liter dengan cara menyedot dengan menggunakan selang air lalu para Terdakwa langsung menutup mulut jergen tersebut dengan menggunakan plastic berbentuk bundar tersebut, setelah





ditutup mulut jergen tersebut pelaku mengisi minyak tanah diatasnya sehingga kelihatan full namun kenyataannya isi minyak tanah dalam jergen kurang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta fakta yang terungkap dipersidangan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa atas perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.744.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.5. Unsur “Mereka yang melakukan atau turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi ARDIANTO pada tanggal 27 November 2014 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Desa Tridana Mulya Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan yang mana para Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi ARDIANTO dengan cara Para Terdakwa menjual minyak tanah kepada saksi ARDIANTO dengan kesepakatan 23 Liter namun yang diisi di jergen hanya 7 Liter saja dengan berdasarkan kesepakatan saksi ARDIANTO dengan para Terdakwa harga minyak tanah perliter seharga Rp6.500,00(enam ribu lima ratus rupiah) dan para Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan minyak tanah dengan cara mengurangi isi jergen 23 Liter menjadi 7 Liter dan para Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap jergennya dengan isi 35 Liter sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) serta keuntungan pribadi para Terdakwa masing-masing sebulan rata-rata sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa saksi ARDIANTO telah melakukan transaksi minyak tanah dengan Terdakwa RUDI sebanyak 10 (sepuluh) kali sedangkan Terdakwa ALEX baru sekali yakni sejak tanggal 30 Oktober 2014 dan yang terakhir tanggal 27 November 2014 yang pada awalnya Saksi ARDIANTO tidak merasa curiga nanti pada saat setelah saksi ARDIANTO memesan minyak tanah tetapi selalu mengalami kerugian hingga akhirnya karena istri saksi ARDIANTO merasa curiga kepada saksi ARDIANTO bahwa saksi ARDIANTO yang telah mengambil hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan minyak tanah dan saksi ARDIANTO mengalami kerugian terus menerus akhirnya saksi ARDIANTO menceritakan perihal tersebut kepada teman saksi ARDIANTO bernama TOTO WIBOWO anggota Koramil dan memberikan saran kepada saksi ARDIANTO jika para Terdakwa datang lagi membawa minyak tanah, saksi ARDIANTO memberi tanda garis sesuai ukuran 23 (dua puluh tiga) liter lalu pada saat Terdakwa RUDI datang bersama Terdakwa ALEX dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam DT 1804 EE dan saat itu saksi ARDIANTO menyaksikan langsung dan ternyata tidak sesuai ukuran hingga saksi ARDIANTO merasa keberatan namun para Terdakwa mengelak tidak mau diperiksa alat yang para Terdakwa pegang nanti para Terdakwa tidak dapat berkutik saat Saksi TOTO WIBOWO datang berteman mengambil alat yang dipegang oleh Terdakwa ALEX yaitu berupa kain lap dan plastic berbentuk mangkok yang pas dengan mulut jergen dan saat itu para Terdakwa langsung diamankan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa para Terdakwa melakukan penipuan dengan cara menggunakan alat plastic berbentuk bundar lengkung warna hitam setelah jergen isian 23 (dua puluh tiga) Liter diisi minyak tanah sebanyak 7 (tujuh) Liter dengan cara menyedot dengan menggunakan selang air lalu para Terdakwa langsung menutup mulut jergen tersebut dengan menggunakan plastic berbentuk bundar tersebut, setelah ditutup mulut jergen tersebut pelaku mengisi minyak tanah diatasnya sehingga kelihatan full namun kenyataannya isi minyak tanah dalam jergen kurang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa atas perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.744.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan telah terpenuhi, dan oleh karenanya menurut hukum Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam Putusan di bawah ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, Majelis Hakim akan menghukum pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu bukan bersifat balas dendam ataupun memberikan suatu nestapa kepada para Terdakwa, akan tetapi pemidanaan dimaksudkan sebagai usaha preventif dan represif atau hukuman dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang dan menyengsarakan seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifatif agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan preventif bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut dalam amar Putusan di bawah ini telah seimbang dengan beratnya kejahatan tersebut dan sesuai pula dengan rasa keadilan. Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini dipandang pantas dan adil baik ditinjau dari aspek penegakan hukum, tertib sosial di masyarakat maupun keadilan bagi Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Para Terdakwa bersikap jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan para Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila para Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa 5 (lima) jeregen dengan ukuran isi 35 liter 4 buah dan 1 (satu) buah jerigen isi 23 liter, 1 (satu) buah selang air warna putih dengan ukuran panjang 2 m, 1 (satu) buah corong besar warna hijau, 1 (satu) buah plastik berbentuk bundar lengkung berwarna hitam, 1 (satu) lembar baju warna hijau yang sudah dijadikan kain lap, 1 (satu) buah literan ukuran 1 (satu) liter berwarna silver, **dimusnahkan** kemudian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DT 1804 EE, 1 (satu) lembar STNK An. ABD Rahman, **dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sudirman**;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **RUDI HARTONO AI RUDI Bin RAJA SAKTIAN** dan Terdakwa II **ALEX SANDER AI ALEX Bin ALFIAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama melakukan penipuan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RUDI HARTONO AI RUDI Bin RAJA SAKTIAN** dan Terdakwa II **ALEX SANDER AI ALEX Bin ALFIAN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) jeregen dengan ukuran isi 35 liter dan 1 (satu) buah jerigen isi 23 liter;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN Adl.



- 1 (satu) buah selang air warna putih dengan ukuran panjang 2 m;
- 1 (satu) buah corong besar warna hijau;
- 1 (satu) buah plastik berbentuk bundar lengkung berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju warna hijau yang sudah dijadikan kain lap;
- 1 (satu) buah literan ukuran 1 (satu) liter berwarna silver;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DT 1804 EE;
- 1 (satu) lembar STNK An. ABD Rahman;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Sudirman;**

6. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Senin tanggal 6 April 2015, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H. dan H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasmin Eu Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Marwan, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

Musafir, S.H.

Fitri Agustina, S.H.

H. Rachmat Ardimal T., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasmin Eu

*Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN Adl.*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **24** dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2015/PN Adl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24